



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.¹

Diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Lumajang di Jalan A.Yani 12 , Lumajang. Pengadilan Agama Lumajang adalah Pengadilan Agama kelas IA dengan jumlah pegawai 39 orang termasuk tenaga honorer ini tidak memadai dengan jumlah perkara yang tiap tahun naik terutama tahun 2011, perkara yang diterima dan ditambah dengan sisa tahun 2010 sebanyak 4173 ini sangat tidak

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta,2002),

tidak imbang. Idealnya Pengadilan Agama kelas IA jumlah pegawai keseluruhan beserta Hakim sebanyak 67 orang.

B. Jenis Penelitian

Penentuan jenis penelitian dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti tujuan penelitian, bidang ilmu yang diteliti, tempat penelitian dan hadirnya variabel. Apabila ditinjau dari lokasi yang dipilih penelitian ini termasuk dalam Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian yang mengaitkan hukum dengan perilaku manusia. Penelitian Hukum Empiris ini tidak hanya tertuju pada warga masyarakat tetapi juga pada para penegak hukum dan fasilitas yang diharapkan akan menunjang pelaksanaan peraturan tersebut.² Dalam penelitian ini akan digali tentang bagaimana pandangan Hakim, Panitera, dan Kepegawaian dalam menyikapi tentang permasalahan tidak terselesaikannya perkara di akhir tahun 2011.

C. Pendekatan

Dalam Penelitian Hukum Empiris ini, peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian data kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati karena pelaksanaan penelitian terdapat pada latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan.³ Sehingga penelitian ini menggambarkan secara jelas apa yang terjadi dan pada situasi sosial yang diteliti.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2005), 32

³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 8

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Empiris pada umumnya hanya berupa data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasinya.⁴ Data sekunder dalam penelitian ini berupa :

1. Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara langsung dengan informan yaitu pandangan Hakim Drs. Sudono, M.H., Panitera M. Wiyanto, S.H., Kasubag Kepegawaian Mas Khabibah Nur S.H. tentang tidak terselesaikannya perkara setiap tahun terutama di akhir tahun 2011 sebagai fokus penelitian.
2. Sumber Data Sekunder, berupa buku-buku referensi ilmiah seputar hukum acara Peradilan Agama, buku-buku metodologi penelitian dan peraturan pemerintah atau perundang-undangan yang terkait dengan hukum acara Peradilan Agama Laporan Akhir Tahun 2011.
3. Sumber Data Tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedia.⁵

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pengumpulan data diantaranya :

⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 14

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

1. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi-informasi dari informan secara langsung dan bertatap muka.⁶ Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup, dan dilakukan berkali-kali.⁷

Dan dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Diantaranya : Hakim, Panitera, Kasubag Kepegawaian.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan ini.⁸

F. Metode Pengolahan Data dan Analisa Data

Dalam rangka mempermudah memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis maka data-data tersebut diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data melalui langkah-langkah sebagai berikut :

⁶ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT. Bumi Aksara,2005) 83

⁷<http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/288-metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta,2002),.206

1. *Editing* yaitu mempelajari data dan membaca secara teliti data dari dokumen yang didapatkan dari Pengadilan Agama Lumajang sesuai rumusan masalah.
2. *Organizing* yaitu menyusun dan mengatur data yang yang didapatkan dari sumber atau lembaga yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Lumajang hal ini bertujuan untuk menghasilkan bahan-bahan yang akan dipaparkan sesuai sistematika pembahasan.
3. *Analizing* yaitu melakukan analisa terhadap apa yang dinyatakan atau diinformasikan oleh subjek penelitian yang dalam hal ini adalah para hakim, panitera, dan beberapa pegawai yang berada di Pengadilan Agama Lumajang baik informasi secara tertulis atau perilaku nyata, diteliti, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan diungkap kebenarannya. Meskipun telah terungkap kebenarannya, data-data tersebut tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi perlu dipahami makna dari kebenaran tersebut.⁹

Berdasarkan data-data yang didapatkan dari informan yang berada dalam naungan Pengadilan Agama Lumajang maka akan dikemukakan apa yang menjadi hasil penelitian dan didiskusikan dengan unit analisis berupa kajian pustaka, ditambah pendapat dari peneliti.

4. *Concluding*

Langkah akhir adalah membuat sebuah kesimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh baik itu berasal dari hasil wawancara dari beberapa hakim dan panitera Pengadilan Agama Lumajang ataupun buku-buku serta

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI-Press,1986), 250

dokumen-dokumen yang didapatkan, dengan maksud agar dapat mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian.

